BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Sejarah Umum Berdirinya Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia

Berdiri sejak tahun 1962 dengan nama Kementerian Urusan Riset Nasional Republik Indonesia , kemudian pada tahun 1973 berubah nama menjadi Menteri Negara Riset. Tahun 1986-2001 menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi, dan tahun 2002 sesuai Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara perihal Penamaan Instansi Pemerintah, Kantor Menteri Negara disebut dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Pada tahun 2005 berdasarkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 Institusi ini disebut Kementerian Negara Riset dan Teknologi (KNRT) atau dengan sebutan Kementerian Riset dan Teknologi.

Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Menteri dan pelaksanaan tugasnya. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas-tugasnya tentunya perlu didukung dengan Visi dan Misi yang jelas sehingga pada akhirnya dapat mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada Presiden. Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia mempunyai Visi Pembangunan IPTEK 2025: ”Iptek sebagai kekuatan utama peningkatan

kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban bangsa" guna mendukung

terwujudnya Visi Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia maka perlu didukug dengan Misi Pembangunan IPTEK 2025 yang meliputi:

1. Menempatkan Iptek sebagai landasan kebijakan pembangunan nasional yang berkelanjutan;
2. Memberikan landasan etika pada pengembangan dan penerapan Iptek;
3. Mewujudkan sistem inovasi nasional yang tangguh guna meningkatkan daya saing bangsa di era global;
4. Meningkatkan difusi Iptek melalui pemantapan jaringan pelaku dan kelembagaan Iptek termasuk pengembangan mekanisme dan kelembagaan intermediasi Iptek;
5. Mewujudkan SDM, Sarana dan Prasarana serta Kelembagaan Iptek yang berkualitas dan kompetitif;

Tugas Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia ialah membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang riset, ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia adalah:

1. Perumusan kebijakan nasional di bidang riset, ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset, ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;

4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas dan kreatif dalam suatu peradaban masyarakat yang berbasis pengetahuan (*knowledge based society*). Dalam merumuskan arah dan prioritas utama pembangunan Iptek serta penyusunan kebijakan strategis pembangunan nasional Iptek, Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia dibantu oleh Dewan Riset Nasional (DRN). Koordinasi dengan LPND. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengkoordinasian Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Menteri Negara Riset dan Teknologi mengkoordinasikan LPND sebagai berikut;

1. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
2. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
3. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
4. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
5. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
6. Badan Koordinasi Survei dan Pementaan Nasional (BAKOSURTANAL)
7. Badan Standarisasi nasional (BSN).

Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia juga mengkoordinasikan dan mengelola lembaga-lembaga sebagai berikut :

1. Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPITEK) Serpong

2. Lembaga Biologi Molekuler Eijkman (LBME)
3. Pusat Peragaan Iptek (PUSPA IPTEK)
4. Agro *Techno Park* (ATP) Palembang
5. *Business Technology Center* (BTC)
6. Bio Island.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi, sehingga Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia memiliki Struktur Organisasi yaitu:

1. Menteri Negara Riset dan Teknologi

   Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas-tugasnya tentunya perlu mendapatkan bantuan dari staf-staf ahli yang bekerja sesuai dengan bidang dan keahliannya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nantinya. Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibantu oleh staf ahli yang meliputi:

   a. Staf Ahli Bidang Energi Alternatif dan Terbarukan.
   b. Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
   c. Staf Ahli Bidang Teknologi Pertahanan Dan Keamanan.
   d. Staf Ahli Bidang Teknologi dan Manajemen Transportasi.
   e. Staf Ahli Bidang Pangan dan Kesehatan.
   f. Struktur Organisasi Menristek.

2. Sekretaris Menegristek, dibantu oleh:

a. Biro Perencanaan.

b. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.

c. Biro Umum.

d. Inspektorat.

I. Sekretaris Menegristek, membawahi:

a). Deputi Bidang Perkembangan RIPTEK, dibantu oleh:

- Asisten Deputi Urusan Perkembangan Ilmu-Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan.
- Asisten Deputi Urusan Perkembangan Matematika dan Ilmu Alam.
- Asisten Deputi Urusan Perkembangan Ilmu Hayati.
- Asisten Deputi Perkembangan Rekayasa.
- Asisten Deputi Perkembangan Ilmu Kedokteran dan Kesehatan.
- Struktur Organisasi Deputi Bidang Perkembangan Riptek.

b). Deputi Bidang Dinamika Masyarakat, dibantu oleh:

- Asisten Deputi Urusan Penyelarasan Dukungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Asisten Deputi Urusan Analisis Kebijakan Publik Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Asisten Deputi Urusan Pengembangan Budaya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

- Asisten Deputi Urusan Etika dan Harmonisasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Struktur Organisasi Deputi Bidang Dinamika Masyarakat.

c). Deputi Bidang Program RIPTEK, dibantu oleh:

- Asisten Deputi Urusan Program Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional.
- Asisten Deputi Urusan Program Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Unggulan dan Strategis.
- Asisten Deputi Urusan Program Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Internasional.
- Asisten Deputi Urusan Program Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah.
- Asisten Deputi Urusan Program Tekno Ekonomi.
- Struktur Organisasi Deputi Bidang Program Riptek.

d). Deputi Bidang Pengembangan SIPTEKNAS, dibantu oleh:

- Asisten Deputi Urusan Perkembangan Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional.
- Asisten Deputi Urusan Pengembangan Kelembagaan.
- Asisten Deputi Urusan Sistem Jaringan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi.

- Asisten Deputi Urusan Pengembangan Sistem Insentif.
- Asisten Deputi Urusan Pengembangan Sistem Legislasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengembangan Sipteknas.

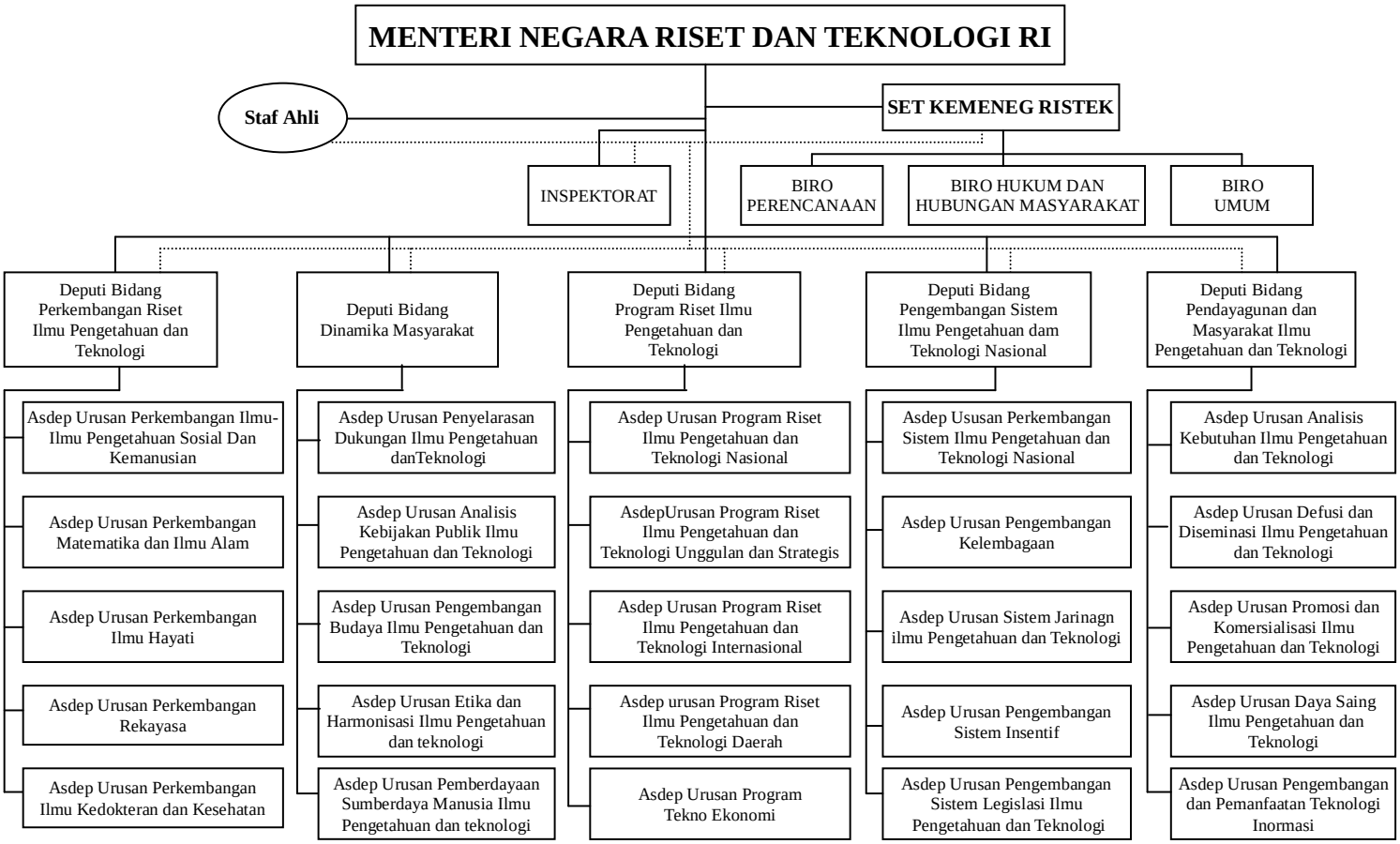
e). Deputi Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Iptek, dibantu oleh:

- Asisten Deputi Urusan Analisis Kebutuhan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Asisten Deputi Urusan Difusi dan Diseminasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Asisten Deputi Urusan Promosi dan Komersialiasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Asisten Deputi Urusan Daya Saing Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Asisten Deputi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.
- Struktur Organisasi Deputi Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Iptek.

Setiap instansi/lembaga mempunyai struktur organisasi yang berbeda-beda. Struktur Organisasi Kementerian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia ini dibuat dengan maksud untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kerja dan tanggung jawab sehingga dalam penyampaian hasil kerja dapat dengan mudah

dilaporkan atau disampaikan kepada atasan masing-masing bidang dan sub bidang. Adapun Struktur Organisasi Kementerian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Bagan 3.1
Struktur Organisasi Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia



(Sumber: Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2010)

3.2 Gambaran Umum Biro Hukum dan Humas

Biro Hukum dan Humas dalam melaksanakan tugas sehari-harinya dipimpin

oleh seorang Kepala Biro dan pelaksanaan tugasnya telah ditetapkan berdasrkan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi dimana Biro Hukum dan Humas memiliki tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada menteri. Tugas pokok Biro Hukum dan Humas sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi, Biro Hukum dan Humas mempunyai tugas pokok: Melaksanakan perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, Perjanjiandan kontrak, Pengembangan sistem jaringan hukum, Pengelolaan urusan pers dan media, dokumentasi, Publikasi serta pengelolaan data dan penyajian informasi.

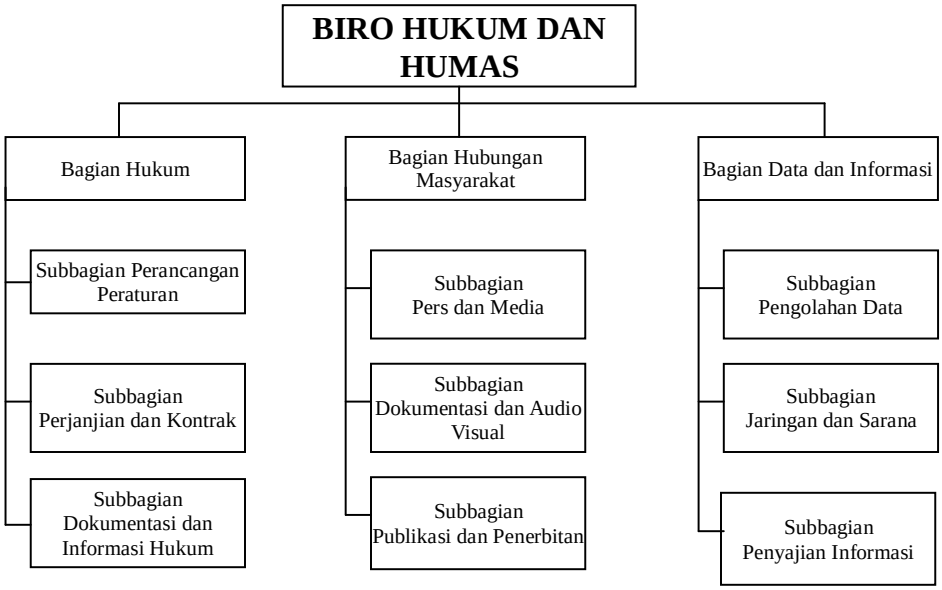
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud di atas, Biro Hukum dan Humas mempunyai fungsi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi pasal 24 sebagai berikut :

1. Perencanaan dan penyusunan rancangan peraturan dan perundang-undangan, perjanjian dan kontrak, serta dokumentasi dan informasi hukum;
2. Perencanaan dan pengkoordinasian pengelolaan pers dan media, dokumentasi dan audio visual serta publikasi dan penerbitan.

3. Perencanaan dan pelaksanaan pengolahan data, pengembangan dan pemeliharaan jaringan dan sarana serta penyajian informasi secara elektronik.

Biro Hukum dan Humas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tentunya tidak dilakukan sendirian, melainkan ada berberapa bagian yang membawahi Biro Hukum dan Humas. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi pasal 26 maka disusunlah struktur organisasi dengan tujuan untuk mempermudah Biro Hukum dan Humas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kepada Deputi. Struktur Organisasi pada Biro Hukum dan Humas dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Bagan 3.2
Struktur Organisasi Biro Hukum dan Humas



(Sumber: Kementerian Riset dan Teknologi RI, 2011)

Biro Hukum dan Humas membawahi tiga bagian yaitu:

1. Bagian Hukum

Bagian Hukum dalam mendukung kinerja dari Biro Hukum dan Humas tentunnya telah mempunyai tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan. Adapun tugas dari Bagian Hukum ialah melaksanakan perumusan, penyusunan rancangan peraturan, naskah kontrak kerjasama dalam dan luar negeri, penetapan tarif Unit Pelayanan Teknis (UPT), pemberian pertimbangan hukum dalam perjanjian Internasional dan ratifikasi konvensi, mengelola dokumentasi dan informasi produk peraturan perundang-undangan, dan penyuluhan produk hukum, serta mewakili Kementerian Riset dan Teknologi dalam proses hukum. Pelaksanan tugas yang baik tentunya harus didukung dengan fungsi yang jelas pula, jadi dalam menjalankan tugasnya Bagian Program dan Anggaran juga melaksanakan fungsinya sebagai berikut:

a. Penyiapan bahan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan.
b. Penyiapan bahan telaahan dan analisis pertimbangan hukum naskah perjanjian kerjasama dan kontrak.
c. Penyiapan bahan koordinasi perumusan penetapan besaran tarif UPT.
d. Penyiapan bahan perencanaan program penyuluhan produk hukum.
e. Pengelolaan dan pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

2. Bagian Hubungan Masyarakat

Bagian Hubungan Masyarakat dalam mendukung kinerja dari Biro Hukum dan Humas tentunnya telah mempunyai tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan. Adapun tugas dari Bagian Hubungan Masyarakat ialah melaksanakan urusan hubungan pers dan media, dokumentasi dan audio visual serta publikasi dan penerbitan kegiatan Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan citra Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Pelaksanan tugas yang baik tentunya harus didukung dengan fungsi yang jelas pula, jadi dalam menjalankan tugasnya Bagian Monitoring dan Evaluasi juga melaksanakan fungsinya sebagai berikut:

a. Pelaksanaan kegiatan konferensi pers.

b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian hubungan pers dan media massa.

c. Pelaksanaan pemantauan media massa dan opini publik.

d. Pelaksanaan dan pengelolaan dokumentasi dan audio visual.

e. Pengelolaan kegiatan publikasi Kementerian Riset dan Teknologi.

f. Pengelolaan penerbitan media cetak dan elektronik.

g. Pelaksanaan pelayanan informasi publik.

3. Bagian Data dan Informasi

Bagian Data dan Informasi dalam mendukung kinerja dari biro perencanaan tentunnya telah mempunyai tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan. Adapun tugas dari Bagian Data dan Informasi ialah melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, pengelolaan jaringan dan sarana, pengelolaan dan penyajian informasi secara tersambung langsung, berdasarkan kegiatan dan program di

lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Pelaksanan tugas yang baik tentunya harus didukung dengan fungsi yang jelas pula, jadi dalam menjalankan tugasnya Bagian Kerjasama juga melaksanakan fungsinya sebagai berikut:

a. Pengumpulan, pengolahan, dan kompilasi data.
b. Pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan dan sarana di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
c. Pengelolaan dan penyajian informasi secara *up date* dan *on line* dalam situs resmi Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

3.3 Gambaran Umum *website* ***http://ristek.go.id*** pada Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia

3.3.1 Latar Belakang *website* ***http://ristek.go.id***

Perkembangan teknologi informasi baik secara disadari maupun tidak disadari telah membawa manusia kedalam sebuah cara hidup yang lebih baru. Kehidupan pada zaman modern seperti ini dikenal dengan *e-Life*, artinya kehidupan ini sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik. Pengembangan aplikasi sistem informasi di lingkungan pemerintahan dikenal dengan sebutan *e-government* yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintah. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan

e-Government bermaksud untuk memberikan kemudahan pada manusia, organisasi

pemerintahan maupun *non* pemerintahan dalam melaksanakan pelayanan teknologi informasi, penyajian teknologi informasi serta pendisribusian teknologi informasi kepada *user* selaku penerima dan pemanfaat informasi.

Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi secara signifikan telah merubah ruang lingkup dan tata kerja Biro Hukum dan Humas pada Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan *e-Government* dan pelayanan publik melalui *website* *http://ristek.go.id.*

Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia melalui Biro Hukum dan Humas bekerjasama dengan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dalam memberikan pengabdian yang maksimal kepada masyarakat membuat *website* tentang kegiatan dan program yang akan dan telah dilakukan oleh Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang disajikan secara *online* dan *up date*.

Website *http://ristek.go.id* pertama kali didirikan pada Tahun 2000 dan ditangani oleh Asisten Deputi Pengembangan Jaringan Informasi yang kemudian dipindah tangankan kepada Biro Hukum dan Humas Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Dalam pembuatan website *http://ristek.go.id* Biro Hukum dan Humas Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia menggunakan beberapa software, untuk penggunaan Data base menggunakan My SQL, Program menggunakan Linux, Aplikasi menggunakan PHP serta CMS (Conten Manajemen Sistem) yang selalu di *upgrade* setiap 3 atau 6 bulan sekali.

3.3.2 Prosedur Pengaksesan *website* *http://ristek.go.id* Pada Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia

Website merupakan alamat di internet yang memudahkan pengguna internet untuk memenuhi kebutuhan informasi. Melalui *website* pengguna internet dapat dengan mudah mencari informasi sesuai dengan kebutuhan.

Penggunaan *website* menjadi suatu hal yang penting, baik bagi individu, organisasi dan pemerintahan. *Website* merupakan alamat di *internet* yang dapat di akses oleh siapa saja bagi mereka yang mengetahui alamat tersebut dengan menggunakan *browser*. *Website* berisikan data-data, informasi dan gambar.

Keberadaan website tidak akan berguna apabila tidak dikunjungi atau dikenal oleh masyarakat atau pengunjung internet. Karena efektif tidaknya website sangat tergantung dari besarnya pengunjung dan komentar yang masuk. Untuk mengenalkan website kepada masyarakat memerlukan apa yang disebut publikasi atau promosi.

Website *http://ristek.go.id* merupakan media informasi bagi pengguna dan calon pengguna *website*. *Website* *http://ristek.go.id* tersebut dapat digunakan oleh calon pengguna *website* untuk mengetahui informasi mengenai kegiatan yang akan dan telah diselenggarakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Pengaksesan *website* *http://ristek.go.id* dapat dilakukan dalam waktu 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Konsumen dapat melakukan serangkaian kegiatan serta dapat mencari dan mendapatkan sejumlah informasi kapan saja dengan cara mengakses *website* *http://ristek.go.id*.

Gambar 3.1
Tampilan Home W*ebsite* http://ristek.go.id pada Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia



(Sumber: *Website* http://ristek.go.id Kementerian Riset dan Teknologi RI, 2011)

Tampilan home di atas berisikan Berita Kegiatan Ristek, Info Iptek, Artikel Iptek, Galeri Foto, Pengumuman yang berhubungan dengan kegiatan rutin di Lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi.

Gambar 3.2
Tampilan Profil *Website* http://ristek.go.id



(Sumber: *Website* http://ristek.go.id Kementerian Riset dan Teknologi RI, 2011)

Tampilan Profil di atas berisi visi misi Iptek 2025, Organisasi, Jakstra

Ipteknas, Profil Pegawai, Logo Ristek dan Video Profil Ristek.

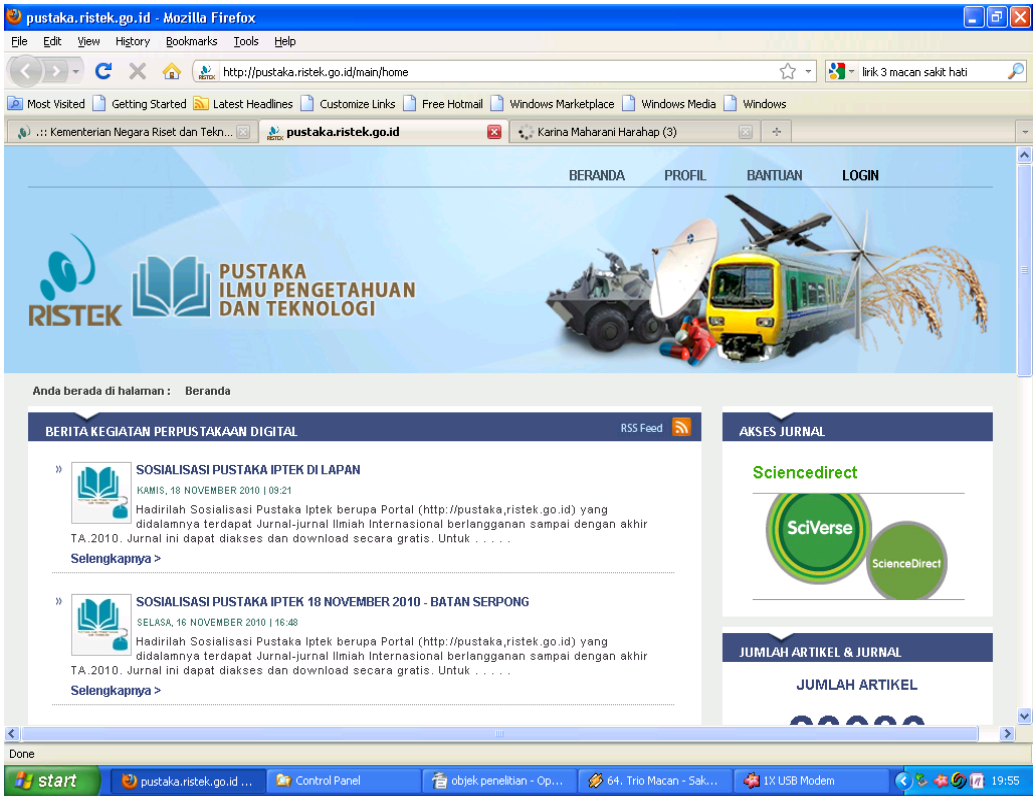
Gambar 3.3
Tampilan Profil Pegawai di Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia melalui *Website* http://ristek.go.id



(Sumber: *Website* *http://ristek.go.id* Kementerian Riset dan Teknologi RI, 2011)

Tampilan profil pegawai di atas berisi daftar pejabat eselon I dan II Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

Gambar 3.4
Tampilan Salah Satu Program di *Website* *http://ristek.go.id* pada Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia

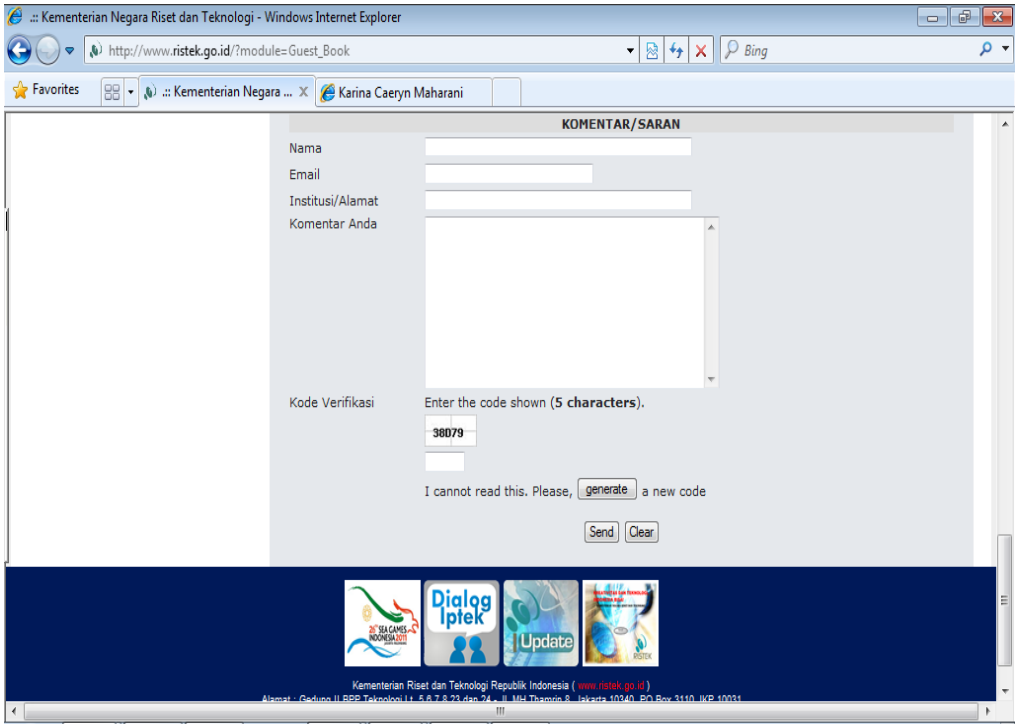


(Sumber: *Website* http://ristek.go.id Kementerian Riset dan Teknologi RI, 2011)

Tampilan Program berisi Pustaka Ristek (gambar 3.4), GCOS, BIC, BTC-Network, DB Riptek, IGOS, Iptek Kebencanaan, KNAPPP, Peta Riptek Daerah, Program Insentif, Ritech Expo, Info Litbang, Warintek.

Dari tampilan tersebut di atas yang dijadikan gambar objek penelitian adalah Pustaka Ristek, sedangkan program yang paling banyak diunduh oleh masyarakat umum adalah Warintek (Warung Informasi Teknologi).

Gambar 3.5
Tampilan Fasilitas Berupa Komentar dan Saran Bagi Pengguna w*ebsite* *http://ristek.go.id* pada Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia

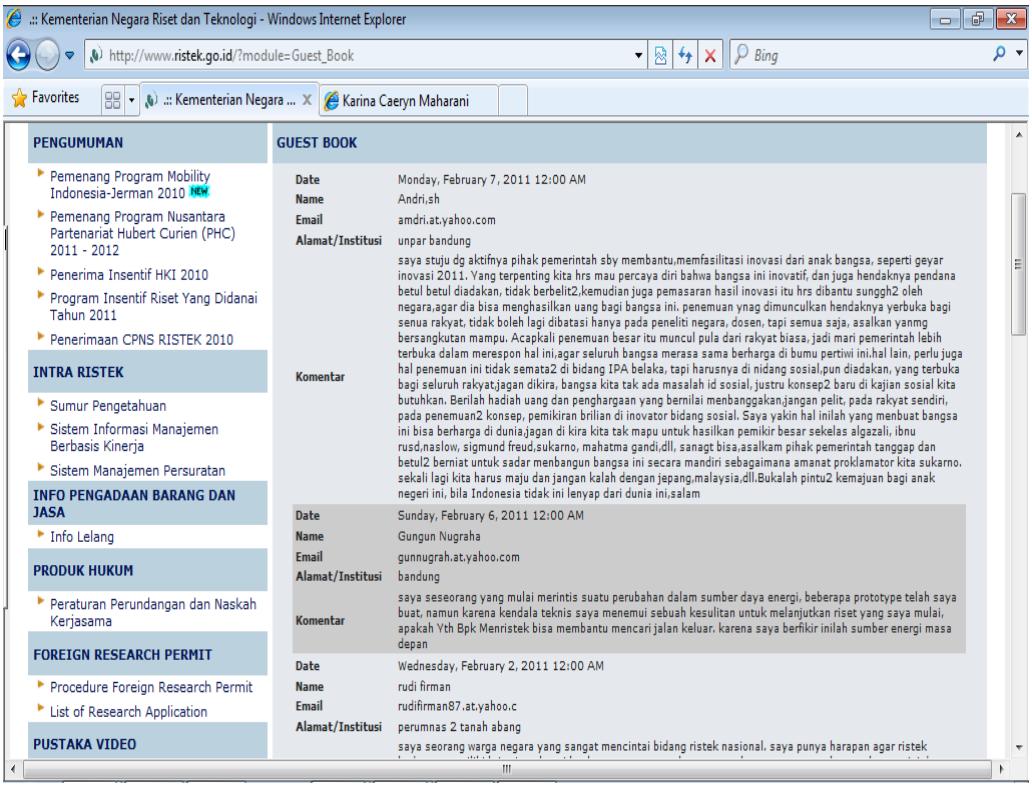


(Sumber: *Website* *http://ristek.go.id* Kementerian Riset dan Teknologi RI, 2011)

Tampilan fasilitas dalam *website* *http://ristek.go.id* berisikan Statistik Web Ristek, Milist Iptek, dan Komentar/Saran.

Dari tampilan tersebut di atas yang dijadikan gambar objek penelitian adalah Komentar/Saran. Komentar/saran berupa fasilitas yang disediakan untuk menerima kritik, saran dan masukan dari masyarakat yang berkaitan dengan konten dari *website* *http://ristek.go.id*

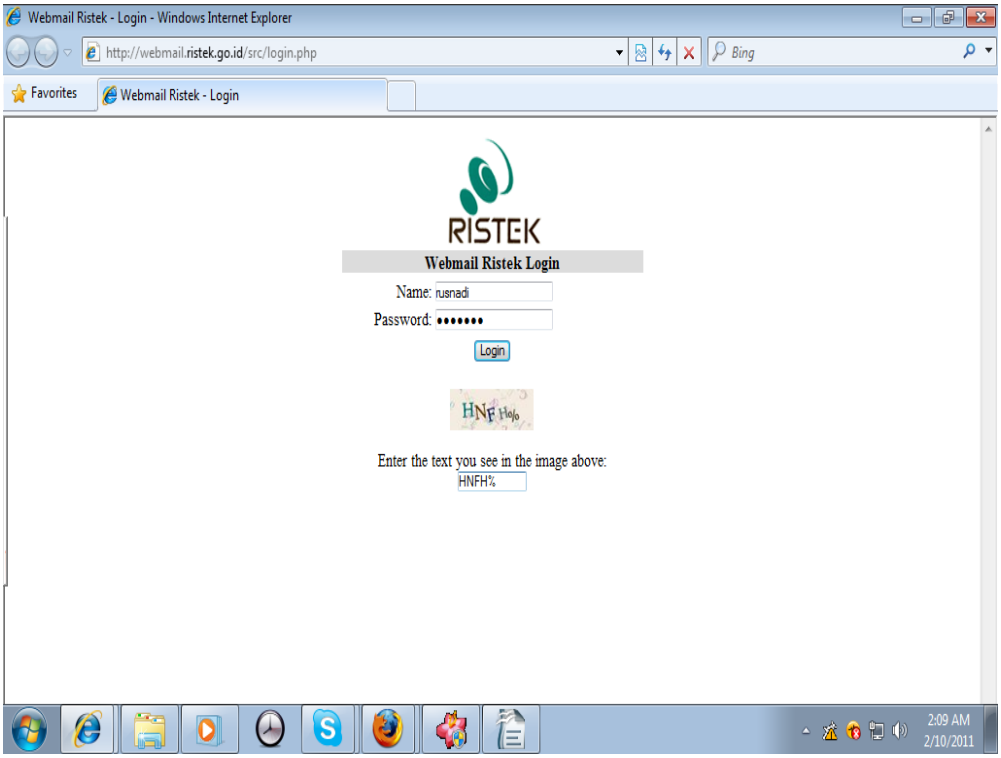
Gambar 3.6
Tampilan Buku Tamu *website* http://ristek.go.id pada Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia



(Sumber: *Website* http://ristek.go.id Kementerian Riset dan Teknologi RI, 2011)

Tampilan buku tamu di atas menunjukkan data dari setiap pengunjung yang telah melakukan komentar dan saran yang ditujukan kepada beberapa bagian pada Kementerian Riset dan Teknologi.

Gambar 3.7
Tampilan *Login* Pada Webmail *website* http://ristek.go.id pada Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia

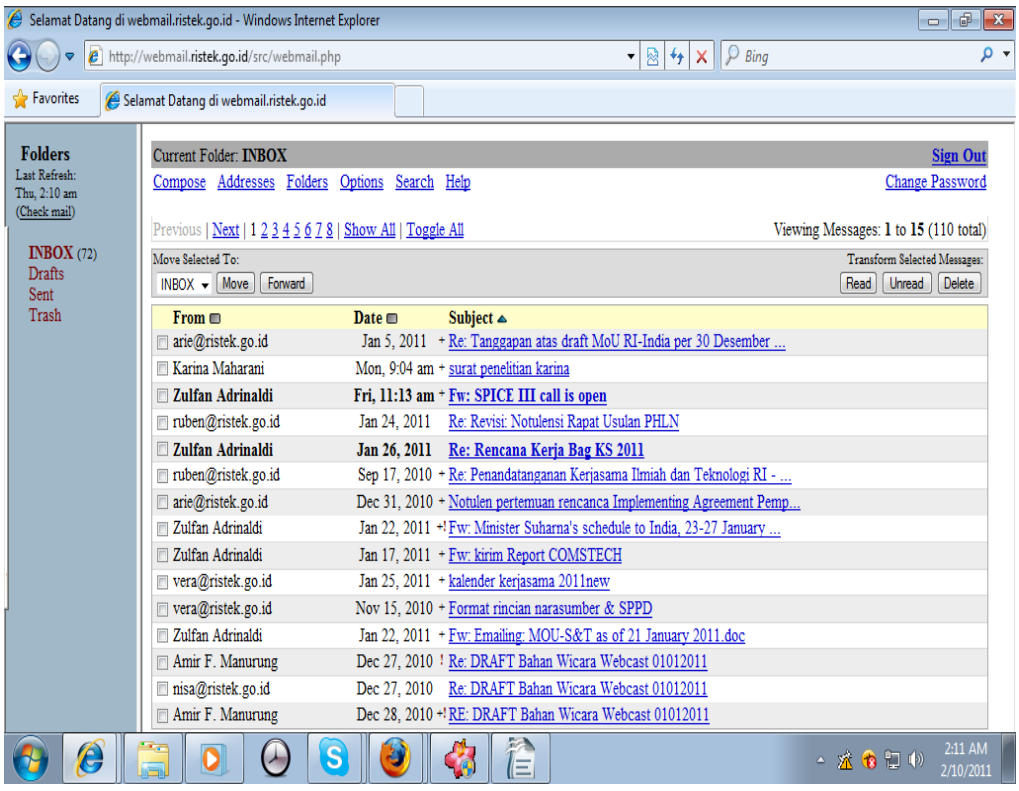


(Sumber: *Website* http://ristek.go.id Kementerian Riset dan Teknologi RI, 2011)

Tampilan *Login* pada *Webmail website* http://ristek.go.id di atas diperuntukkan bagi aparatur Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

Setiap Aparatur harus memasukkan nama serta kata sandi yang dimiliki untuk dapat mengakses layanan *email* pribadi tersebut.

Gambar 3.8
Tampilan Isi *Webmail* melalui *Website* http://ristek.go.id pada Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia



(Sumber: *Website* http://ristek.go.id Kementerian Riset dan Teknologi RI, 2011)

Tampilan isi *webmail* ristek sebagai sarana informasi dan komunikasi antar aparatur di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia sebagai perwujudan dari kebijakan *Less Paper*.